



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Lea, 25 April 1994, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXX , Kecamatan Makale Selatan, Kab. Tana Toraja sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Lea, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tiromanda, Kecamatan Makale Selatan, Kab. Tana Toraja sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makale, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/3/II/2011, tertanggal 22 Februari 2011;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX XXXXX , Kecamatan Makale Selatan, Kab. Tana Toraja dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tiromanda, Kecamatan Makale Selatan, Kab. Tana Toraja selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat menempati kediaman bersama di Kelurahan Awa, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja selama 3 tahun, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Tiromanda pada tanggal 20 Februari 2012;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Tiromanda pada tanggal 24 November 2014;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Tergugat telah kembali ke Agama semula yaitu Kristen Protestan dan membawa serta kedua anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras sampai mabuk;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya;
4. Bahwa kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl



putusan.mahkamahagung.go.id

2. _____

1. xx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Ropo, Xxxxxxxx xxxxx , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Makale, Tana Toraja;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX XXXXX , dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tiromanda selama 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Awa Tana Toraja selama 3 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi beberapa tahun terakhir rumah Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
- bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun karena Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan (murtad), dan Tergugat juga sering berjudi dan minum-minuman keras sampai mabuk;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi juga tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Buisun, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Makale, Tana Toraja;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tiromanda selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir kediaman bersama di Kelurahan Awa selama 3 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi kemudian Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
- bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, saksi tahu bahwa memang tidak pernah pergi ke masjid, tapi saksi juga tidak pernah melihat Tergugat pergi ke gereja;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras karena kadang saksi bersama Tergugat saat minum;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yakni Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di XXXXXXXX XXXXX ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut, setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samsyah Nabu Mappadang binti Siama dan Yakub Yubel bin Marthen Sattu;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering minum-minuman keras adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat telah kembali ke agama semula (murtad) adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri, hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2011;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun tahun 2014 Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 atau selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
5. bahwa pihak keluarga/kerabat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pada umumnya rumah tangga diharapkan berjalan berdampingan antara suami istri, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang cukup lama dimana pada umumnya pasangan suami istri akan saling membutuhkan satu sama lainnya seperti hubungan badan yang hal tersebut tidak bisa dilewatkan dalam waktu tersebut dalam keadaan rumah tangga yang harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perpisahan selama 1 tahun 6 bulan antara

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari adanya perselisihan yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali apalagi keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat*-nya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari *maslahat*, sehingga telah sesuai dengan *qa'idah fiqhiyah* yang diambil alih Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat mengajukan gugatan cerai ini telah sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Gugatan Penggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat tersebut dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh kami Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I.

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp341.000,00**
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)